

## BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN



### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan *tax review* yang telah dilakukan oleh penulis dalam upaya menelaah kewajiban PPh dan PPN pada PT X tahun 2016 maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Perusahaan sering melakukan keterlambatan dalam melaksanakan kewajiban PPh terkait penyetoran, dan pelaporan pajak terutang sehingga dikenakan sanksi dan denda kepada perusahaan. Atas PPh Pasal 21, perusahaan terlambat melakukan penyetoran sebanyak 6 masa dan pelaporan sebanyak 12 masa. Atas PPh Pasal 23, perusahaan terlambat melakukan penyetoran sebanyak 2 masa dan pelaporan sebanyak 8 masa. Terkait perhitungan PPh, secara keseluruhan perusahaan telah melakukan perhitungan dengan menggunakan tarif dan aturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi untuk PPh Pasal 21 atas karyawan tidak tetap, perusahaan tidak melakukan perhitungan terkait adanya kemungkinan upah yang seharusnya dipotong pajak PPh Pasal 21. PPh Pasal 29, perusahaan dianggap tidak cukup baik dalam melakukan perhitungan atas PPh Kurang/(Lebih) Bayar karena ada pendapatan dan beban yang tidak diakui dalam Laporan Laba Rugi sehingga menimbulkan jumlah pajak terutang yang dibayar perusahaan lebih kecil daripada yang seharusnya.
2. Perusahaan sering melakukan pembetulan beberapa kali pada setiap Masa Pajak. dalam SPT Masa PPN perusahaan melakukan pembetulan untuk setiap masanya yaitu pada bulan Januari 2016 sebanyak 3 pembetulan, Febuari 2016 sebanyak 6 pembetulan, Maret sebanyak 6 pembetulan, April sebanyak 4 pembetulan, Mei sebanyak 4 pembetulan, Juni sebanyak 2 pembetulan, Juli sebanyak 6 pembetulan, Agustus sebanyak 6 pembetulan, September sebanyak 5 pembetulan, Oktober sebanyak 5 pembetulan, November sebanyak 4 pembetulan, Desember sebanyak 1 pembetulan. Terkait penyetoran dan pelaporan perusahaan terlambat setor atas pembetulan SPT PPN dan terlambat lapor atas SPT normal sehingga perusahaan dikenakan sanksi dan denda terkait pembetulan yang dilakukan.

3. Perusahaan belum termasuk ke dalam kategori Wajib Pajak patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, baik PPh maupun PPN karena perusahaan sering terlambat dalam menyampaikan SPT Masa untuk PPh yaitu PPh Pasal 21 sebanyak 12 masa dan PPh Pasal 23 sebanyak 8 masa. Perusahaan tidak mempunyai tunggakan pajak atas semua jenis pajak, tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu lima tahun terakhir, dan meskipun Laporan keuangan perusahaan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian. Perusahaan telah mengkreditkan nilai pendapatan PPh Pasal 23 yang diperoleh dan telah melakukan pemotongan terhadap pembayaran jasa PPh Pasal 4 Ayat 2 tetapi tidak melaporkan pendapatan dan beban tersebut ke dalam Laporan Laba Rugi.
4. Sanksi yang timbul karena keterlambatan penyetoran yaitu sebesar Rp 2.416.678 untuk SPT Masa PPh Pasal 21, dan Rp 1.459.528 untuk SPT Masa PPh Pasal 23, dan Rp 9.361.941 untuk SPT Masa PPN. Sanksi yang telah timbul karena keterlambatan pelaporan yaitu sebesar Rp 1.200.000 untuk SPT Masa PPh Pasal 21, Rp 800.000 untuk SPT Masa PPh Pasal 23, dan RP 1000.000 untuk SPT Masa PPN. Terkait PPh Pasal 29 terbit SKPKB maka sanksi yang akan timbul yaitu sanksi bunga sebesar 2% perbulan maksimal 24 bulan.

## 5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari penerapan *tax review* terhadap kewajiban PPh dan PPN perusahaan, penulis merumuskan saran bagi perusahaan sebagai berikut:

1. Untuk meminimalisir sanksi perpajakan terkait PPh atas karyawan tidak tetap sebaiknya perusahaan mulai melakukan pendataan terkait karyawan yang bekerja sehingga dapat dilakukan perhitungan PPh Pasal 21 untuk karyawan tidak tetap. Dalam hal, PPh karyawan tidak tetap nihil, perusahaan harus tetap melaporkan SPT Masa PPh 21 atas karyawan tidak tetap.
2. Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam memenuhi perhitungan PPh terutang, sebaiknya perusahaan melaporkan penghasilan yang diperoleh atau beban yang dibayarkan secara jelas dalam Laporan Laba Rugi.

3. Untuk menghindari kesalahan dalam memenuhi kewajiban PPN, sebaiknya perusahaan lebih teliti dalam menghitung dan memasukkan nilai PPN Masukan maupun PPN Keluaran dalam SPT Masa PPN, dan membuat kebijakan terkait kepada pelanggan terkait pembatalan pembelian barang dan kepada pemasok terkait penerbitan faktur pajak.
4. Membuat Laporan Keuangan secara benar terkait pendapatan dan beban karena perusahaan telah menerima dan membayar jasa tetapi tidak dilaporkan dalam Laporan Laba Rugi.



## DAFTAR PUSTAKA

- Agoes, Sukrisno. (2014). *Akuntansi Perpajakan: Edisi 3*. Jakarta: Salemba Empat.
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (2012, 5 April). "Pelaporan Pajak."  
<http://www.pajak.go.id/content/pelaporan-pajak>
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (2012, 15 April). "Pemeriksaan Pajak dan Sanksi Administrasi."  
<http://www.pajak.go.id/content/pemeriksaan-pajak-dan-sanksi-administrasi>
- Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan (2017, 1 Maret). "Menakar Kadar Kepatuhan Wajib Pajak."  
<http://www.pajak.go.id/content/article/menakar-kadar-kepatuhan-wajib-pajak>
- Ensiklopedia Kementrian Keuangan (2015, 2 Febuari). "Kriteria Wajib Pajak Patuh."  
<http://www.wikiapbn.org/wajib-pajak-patuh/>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan: Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nasional Kontan (2017, 7 Juni). "Penerimaan Pajak di bulan Mei 2017 Melambat."  
<http://nasional.kontan.co.id/news/penerimaan-pajak-di-bulan-mei-2017-melambat>
- Pemeriksaan Pajak (2015, 16 November). "Berapa Porsi Penerimaan Pajak dalam APBN."  
<http://www.google.co.id/amp/s/pemeriksaanpajak.com/2015/11/16/berapa-porsi-penerimaan-pajak-dalam-apbn/amp/>
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 29 Tahun 2015 tentang Bentuk, Isi, dan Tata Cara Pengisian serta Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN).
- Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 80 Tahun 2010 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat



Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak , Serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan 187 Tahun 2008 tentang Tatacara Pemotongan, Penyetoran, Pelaporan, Dan Penatausahaan Pajak Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Perpajakan Atas Penghasilan Kena Pajak Sesudah Dikurangi Pajak Dari Suatu Bentuk Usaha Tetap.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan 107 Tahun 2015 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor Atau Kegiatan Usaha Di Bidang Lain.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran Pajak.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141 Tahun 2015 tentang Jenis Jasa Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 23 Ayat 1 Huruf C Angka 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

Peraturan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi.

Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2010 Tentang Perhitungan Penghasilan Kena Pajak dan Pelunasan Pajak Penghasilan Dalam Tahun Berjalan.

Resmi, Siti. (2016). *Perpajakan: Teori dan Kasus Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat.

Sekaran, Uma dan Roger Bougie. (2013). Edisi 6. *Research Methods for Business: A Skill Building Approach*. West Sussex: John Wiley & Sons Ltd.

Sumarsan, Thomas. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.

Tampubolon, Karianton. (2017). *Akuntansi Perpajakan dan Cara Menghadapi Pemeriksaan Pajak*. Jakarta: PT. Indeks.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.